

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 3 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Tradisi Nasi Temuan pada Upacara Pernikahan Perspektif Al-Urf (Studi Kasus di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak, Malaysia)

Norfazian Atika binti Safudin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fazian.atika@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang tradisi nasi temuan yang sering dilakukan oleh masyarakat melayu di Sarawak Malaysia dan untuk menganalisis kedudukan tradisi ini di dalam perspektif Al-Urf. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat yang mengamalkan tradisi ini dan juga para tokoh masyarakat yang lebih berpengalaman dalam melaksananya tradisi Nasi Temuan ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang berupa hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang menjalankan tradisi ini di upacara pernikahan mereka digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Kampung Hilir Sri Aman Sarawak, Malaysia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi nasi temuan ini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan kedua mempelai. Pelaksanaan tradisi ini diketuai oleh tokoh adat pada hari persandingan. Adapun tinjauan hukum islam terhadap tradisi nasi temuan perspektif urf termasuk dalam kategori urf shahih karena dampak tradisi ini tidaklah sehingga memudaratkan pasangan mempelai dan tradisi ini juga tidak tergolong dalam urf fasid karena pandangan dan kepercayaan masyarakat akan tradisi ini tidak sehingga menghalalkan yang haram tetapi hanyalah sebatas kebiasaan masyarakat saja.

Kata Kunci: Nasi Temuan; Al-Urf; Studi Kasus

Pendahuluan

Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pensyariatan perkahwinan juga adalah bertujuan untuk mengembangkan lagi zuriat manusia melalui cara yang halal sebagai penyambung keturunan manusia untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹

¹ Md. Hashim Yahaya, "Anak Tak Sah taraf Dari Perspektif Islam" dalam *Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, ed. Najibah Mohd Zin et al., (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009), 41

Nikah adalah akad atau ikatan, selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.² Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.³ Adapum menurut syara; nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera.⁴

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh untuk memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia di bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya diciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.⁵ Tradisi Nasi Temuan ini akan berlangsung pada tiap-tiap upacara pernikahan. Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Nasi Temuan merupakan salah satu adat yang masih sangat kerap diamalkan oleh masyarakat di Kampung Hilir Sri Aman di Sarawak, yaitu suatu kepercayaan bahawa apabila dilakukan sewaktu upacara pernikahan berlangsung maka sang mempelai akan mendapat keberkatan hidup, berbahagia hingga ke akhir dan juga satu simbolik untuk mencari siapa yang akan dominan untuk lebih berkuasa di dalam rumah tangga. Tatacara melakukan adat nasi temuan adalah sewaktu berlangsungnya upacara pernikahan, sang mempelai akan disajikan dengan satu dulang yang berisi nasi putih. Mereka akan diarahkan untuk mengambil nasi tersebut secara rebutan dan menyuapi pasangan masing-masing. Disini akan ada seorang pembawa majlis untuk melihat siapa petama yang pertama berjaya menyuapi pasangan dengan nasi putih tersebut. Ritual ini akan berlangsung selama tiga kali pusingan dihadapan semua tetamu yang menghadiri upacara pernikahan.

Menurut beberapa para tokoh, nasi temuan ini mempunyai arti dan kefahaman yang berbeda-beda. Menurut Jaafar Sidek bin Omar selaku ketua kaum di sekitar Sri Aman dan beberapa tokoh masyarakat yang lain, mereka menyatakan bahwa nasi termuan ini merupakan suatu adat yang telah diturunkan oleh masyarakat melayu pada zaman dahulu dan ianya dilakukan hingga sekarang kerna sudah menjadi suatu adat yang tidak bisa dilepaskan dan adat ini adalah suatu yang harus diikuti karena ia

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 7

³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 7.

⁵ Muhammad Ali As Shabuni, Nopember 1996, h. 8.

adalah tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita pada masa dahulu. Adat Nasi Temuan ini tidaklah menjadi kewajiban cuma adalah kerna ianya perbuatan lama yang telah dilakukan oleh nenek moyang pada zaman dahulu dan ianya menjadi suatu yang sedarah dengan jiwa kita untuk mengharuskan mengikuti adat nasi temuan tersebut pada setiap upacara pernikahan yang berlangsung. Malah, rata-rata tokoh masyarakat setempat juga banyak menyatakan dan memberi pandangan bahwa adat nasi temuan ini jika tidak dilakukan sama seperti kita membiarkan kehidupan rumahtangga kita menjadi tidak harmonis dan tidak akan berkekalan lama kerna telah melanggar adat nasi temua tersebut.

Praktek Nasi Temuan di Sarawak ini menjadi sangat sacral kerna merupakan suatu adat yang sangat dipertahankan oleh masyarakat veteran di dalam kalangan masyarakat dan menjadi ikutan masyarakat muda untuk sedia melakukan ritual yang disebut adat nasi temuan ini didalam upacara pernikahan. Prakteknya juga tidaklah sesulit kerna kerap kali praktek ini berlangsung ianya cuma mengambil beberapa menit sahaja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara yang terstruktur dengan informan Abang Mazaman bin Abang Kawi, Jaafar Sidek bin Omar selaku ketua desa di kampung Hilir Sri Aman, Sarawak dan juga pasangan pengantin yang melakukan tradisi di dalam perkahwinan di desa Kampung Hilir, Sri Aman. Sumber data primer yang diambil adalah melalui metode wawancara dan juga observasi oleh peneliti sendiri. Metode observasi peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *participan observation* yaitu teknik pengumpulan data yang peneliti terlibat langsung dengan kehidupan subjek penelitian. Peneliti ikut dan merasakan langsung situasi dan keadaan dari subjek penelitian, tidak hanya mengamati dari jauh saja. Teknik penelitian seperti ini sangat cocok digunakan untuk penelitian terkait hubungan sosial antar suatu masyarakat. Analisis dengan menarik kesimpulan dari data-data hasil klasifikasi dengan menggunakan teori.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Masyarakat tentang tradisi Nasi Temuan Pada Upacara Pernikahan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.

Tradisi Nasi Temuan ini seperti yang telah diperjelaskan adalah suatu acara yang berlangsung ketika majlis pernikahan sedang berjalan. Acara ini akan diwakili oleh seorang ahli yang sudah mahir akan cara pelaksanaannya dan selalunya yang akan mewakili adalah orangtua yang sudah biasa melihat tradisi ini sejak dulu. Acara tradisi ini mudah hanya dengan menyajikan pengantin lelaki dan perempuan nasi putih dan beberapa lauk. Sajian ini nanti akan dipertandingan diantara mempilai untuk melihat dan mencari siapa yang lebih cepat menyuapkan

kedalam mulut masing-masing peserta yaitu pengantin tersebut.⁶ Nasi temuan pada asalnya adalah tradisi yang diamalkan oleh masyarakat melayu di Sarawak Malaysia di setiap acara pernikahan. Setiap masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman tersendiri tentang tradisi Nasi Temuan didalam pernikahan ini dan merupakan salah satu tradisi yang masih kerap dan masih segar di dalam kehidupan masyarakat di Kampung Hilir Sri Aman. Oleh kerna itu, tradisi ini mempunyai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat setempat dan mempunyai kepercayaan yang berbeda.

Tradisi Nasi Temuan menurut sebagian besar masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dilaksanakan. Ada dua kategori masyarakat yaitu setuju dan tidak setuju akan tradisi ini dan pihak yang tidak setuju mempunyai alasan karena tradisi tersebut wajib dilakukan kerna menurut mereka tradisi Nasi Temuan ini hanyalah sebatas hiburan di dalam upacara pernikahan.

Faktor yang Melatarbelakangi Wujudnya Tradisi Nasi Temuan di Kampung Hilir Sri Aman, Sarawak.

Didalam tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang pasti ada faktor yang membelakangi agar seseorang itu mahu melakukukan suatu perkara, begitu juga alasannya dengan tradisi nasi temuan ini. Faktor yang membelakangi adanya tradisi nasi temuan ini adalah karena orang terdahulu merasa kurang apabila upacara pernikahan hanyalah sekadar tetamu datang untuk menjamu makanan dan berfoto bersama pasangan pengantin. Maka untuk membuat upacara itu lebih meriah maka salah seorang daripada orang yang terdahulu telah mewujudkan permainan berebut makanan diantara pasangan pengantin untuk menjadi hiburan kepada tetamu yang hadir.

Di dalam zaman era yang moderen sekarang, tradisi ini hanya dilakukan oleh pasangan muda karena memenuhi kehendak orangtua dan ianya dilakukan untuk menyenangkan perasaan orangtua yang teruja untuk anak mereka melakukan adat tradisi ini. Informer yang ditemu ramah masing-masing menyatakan tradisi ini dilakukan di dalam kalangan masyarakat karena kehendak orangtua selain daripada untuk memenuhi adat yang sudah lama ada dan tidak mahu adat tersebut hilang dan tidak diketahui. Walaupun pada hakekat pasangan pengantin tidak terlalu percaya dan mengambil serius akan tradisi ini, mereka tetap melakukan untuk kepuasan hati masing-masing pihak dan juga untuk memeriahkan upacara agar tidak sunyi dan terlihat tersusun. Tradisi ini tidaklah termasuk dalam aturan agama tetapi ianya tidaklah melanggar aturan agama.

Tradisi ini masih tetap bertahan kerna adanya rasa patuh terhadap orang tua dan terhadap adat yang telah lama menjadi panutan masyarakat melayu pada tiap-tiap upacara pernikahan yang berlangsung. Dalam Islam, perlu ditegaskan bahwa

⁶ Jaafar Sidek bin Omar, *Wawancara*, (Sri Aman, 23 April 2019)

Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut ‘urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Nabi Saw. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka tradisi-tradisi seperti itu dapat dilakukan dan dikembangkan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikembangkan.

Tradisi Nasi Temuan Perspektif Urf’.

Didalam melihat suatu objek penelitian, terlebih dahulu harus dipahami tradisi mereka itu seperti apa, termasuk juga apakah tradisi tersebut layak tidak jika dikaitkan dengan hukum Islam sendiri. Sejalan dengan itu, maka peneliti menghubungkan tradisi “Nasi Temuan” ini dengan kajian ‘urf adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat yang didasarkan atas syara’ ataupun pertimbangan akal semata. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ‘urf dibagi kedalam beberapa segi, yaitu dari segi objeknya ada dua yaitu: Al-‘urf al-Lafzhi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), Al-‘urf al-‘Amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Dari segi cakupannya yaitu: Al-‘urf al-‘Am (kebiasaan yang bersifat umum), Al-‘urf al-Khash (kebiasaan yang bersifat khusus). Dari segi keabsahannya juga ada dua: Al-‘urf al- Shahih (kebiasaan yang dianggap sah), Al-‘urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).⁷

Dari beberapa pembagian ‘urf kedalam beberapa segi ini, maka peneliti lebih melihat tradisi “Nasi Temuan” masuk kepada Al-‘urf al- Shahih (kebiasaan yang dianggap sah). Seperti maknanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara’, dengan maksud “tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah” juga sebaliknya juga “tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah”.

Dari segi keabsahannya tradisi Nasi Temuan ini masuk pada al-‘Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah). Seperti maknanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara’, dengan maksud “tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah” juga sebaliknya juga “tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah”. Hal ini kerna, tradisi Nasi Temuan ini adalah sekadar hiburan dan sesuatu acara yang berlangsung pada upacara pernikahan hanya sebatas untuk memeriahkan suasana upacara. Dari segi tema, tradisi Nasi Temuan ini termasuk dalam Urf Amali yaitu sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus menerus. Tradisi Nasi temuan ini masuk dalam kategori urf amali kerna tradisi ini dilakukan setiap kali adanya upacara pernikahan dan ia telah menjadi suatu kebiasaan yang

⁷ Wahbah Az-Zukhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*,... 107-108

tidak bisa ditolak atau dibuang. Dari segi cakupan, tradisi Nasi Temuan ini masuk dalam kategori urf khas karena tradisi ini hanya berjalan atau berlaku pada golongan dan wilayah tertentu. Tradisi Nasi Temuan ini hanya berlaku pada masyarakat melayu di Sarawak saja dan ia tidak menyebar kepada masyarakat selain Sarawak.

Kesimpulan

Tradisi Nasi Temuan menurut sebagian besar masyarakat melayu di Kampung Hilir Sri Aman merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan dilaksanakan. Ada dua kategori masyarakat yaitu setuju dan tidak setuju akan tradisi ini dan pihak yang tidak setuju mempunyai alasan karena tradisi tersebut wajib dilakukan kerna menurut mereka tradisi Nasi Temuan ini hanyalah sebatas hiburan di dalam upacara pernikahan.

Tradisi ini masih tetap bertahan kerna adanya rasa patuh terhadap orang tua dan terhadap adat yang telah lama menjadi panutan masyarakat melayu pada tiap-tiap upacara pernikahan yang berlangsung. Dalam Islam, perlu ditegaskan bahwa Islam tidak sama sekali menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut ‘urf, yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadis Nabi Saw. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka tradisi-tradisi seperti itu dapat dilakukan dan dikembangkan. Sebaliknya, jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka tradisi-tradisi itu harus ditinggalkan dan tidak boleh dikembangkan.

Dari segi keabsahannya tradisi Nasi Temuan ini masuk pada al-‘Urf al-Shahih (kebiasaan yang dianggap sah). Seperti maknanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara’, dengan maksud “tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah” juga sebaliknya juga “tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah”. Hal ini kerna, tradisi Nasi Temuan ini adalah sekadar hiburan dan sesuatu acara yang berlangsung pada upacara pernikahan hanya sebatas untuk memeriahkan suasana upacara. Dari segi tema, tradisi Nasi Temuan ini termasuk dalam Urf Amali yaitu sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus menerus. Tradisi Nasi temuan ini masuk dalam kategori urf amali kerna tradisi ini dilakukan setiap kali adanya upacara pernikahan dan ia telah menjadi suatu kebiasaan yang tidak bisa ditolak atau dibuang. Dari segi cakupan, tradisi Nasi Temuan ini masuk dalam kategori urf khas kerna tradisi ini hanya berjalan atau berlaku pada golongan dan wilayah tertentu. Tradisi Nasi Temuan ini hanya berlaku pada masyarakat melayu di Sarawak saja dan ia tidak menyebar kepada masyarakat selain Sarawak.

Daftar Pustaka :

Yahaya Md. Hashim, *“Anak Tak Sahtaraf Dari Perspektif Islam” dalam Undang-Undang Keluarga Dan Prosedur*, (Selangor: Jabatan Undang-Undang Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2009).

Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Sahrani Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*

Az-zukhaili Wahbah, *Ushul fiqh Al-Islami*